

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Prosedur

3.1.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2009:5) yang dimaksud dengan Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Zaki Baridwan (2009:30) pengertian prosedur adalah sebagai berikut:

“prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi”.

Lebih lanjut menurut Richard F. Neuschel dalam Lilis Puspitawati dan Sridewi Anggadini (2011:1) mendefenisikan Prosedur Sebagai berikut:

“Suatu prosedur adalah suatu urutan–urutan operasi klerikal (Fulls menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka pengertian prosedur merupakan suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang

dalam suatu bagian department atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang berulang-ulang.

3.1.2 Pajak

3.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P.J.A. Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2011:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut M.J.H. Smeets yang dikutip oleh Erly Suandy (2011:9) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak secara umum adalah pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan negara atau daerah, yang dikenakan atas wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang imbalannya dari negara dan daerah yang bersifat umum dan menyeluruh serta pemungutannya dapat dipaksakan.

3.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

3.1.3.1 Pengertian SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:171) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Menurut Siti Resmi (2014:42) pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka pengertian Surat Pemberitahuan adalah surat yang berbentuk formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, mencatat dan melaporkan atas pembayaran dan perhitungan atas pajak yang terutang, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya pengaturan SPT dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan pelaksanaan pada tingkat dibawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan.

3.1.3.2 Fungsi SPT

Menurut Siti Resmi (2014:42) Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- 2) penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak
- 3) harta dan kewajiban, dan/atau
- 4) pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.1.3.3 Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2012) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

- 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Dalam landasan teori ini, pembahasan akan lebih dititikberatkan pada SPT Tahunan. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Menurut Siti resmi (2014:43) Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas:

- 1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)
- 2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771-US)
- 3) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, dan dari penghasilan lain (1770)
- 4) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya, dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S)

- 5) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 SS).

3.1.3.4 Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

- 1) Tata Cara Pelaporan atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), tata cara pelaporan SPT Tahunan yaitu:
 - a) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani.
 - b) SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
 - c) SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen.
 - d) Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP2KP atau dengan cara mengunduh melalui website pajak yaitu www.pajak.go.id dan menyampaikan paling lambat 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

- e) Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau penerimaan surat atau dengan cara lain.
- f) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan.
- g) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi.
- h) Wajib Pajak dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pajak.
- i) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 bulan.
- j) SPT Tahunan yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan.
- k) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3.5 Pembetulan SPT

Menurut Mardiasmo (2010), apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT.
- 2) Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda dua kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah terakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketapan pajak. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam satu laporan tersendiri terutang ketidakbenaran pengisian SPT atas pengungkapan Wajib Pajak berakibat, sebagai berikut:

- 1) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar

- 2) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil
- 3) Jumlah harta menjadi lebih besar
- 4) Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus melunasi sebelum laporan disampaikan.

Menurut Siti Resmi (2014:46) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Bandung Karees

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Surat Himbauan Pembetulan Surat


Pemberitahuan (SPT) Tahunan diterbitkan jika terdapat kesalahan dalam pengisian SPT, terdapat informasi yang seharusnya dilaporkan dalam SPT akan tetapi belum dilaporkan, dan berdasarkan penelitian terdapat ketidakbenaran pengisian SPT.

Adapun Prosedur Kerja sesuai dengan *Standard Operating Procedures (SOP)* mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Hibauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Account Representative* melakukan inventarisasi data yang tidak dilaporkan dalam SPT, selanjutnya membuat konsep Surat Hibauan Pembetulan SPT dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
- 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima, meneliti, memaraf konsep Surat Hibauan Pembetulan SPT, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Hibauan Pembetulan SPT dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
- 4) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan *Account Representative* untuk menatausahakan dan mengirim Surat Hibauan Pembetulan SPT kepada Wajib Pajak.
- 5) *Account Representative* menatausahakan Surat Hibauan kemudian menyampaikan Surat Hibauan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen).
- 6) Proses selesai.

Tabel 3.1

Prosedur Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)



Keterangan Flowchart:

- 1) Pihak yang Terkait:
 - a) Kepala Kantor
 - b) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
 - c) *Account Representative*
 - d) Wajib Pajak
- 2) Formulir yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan (SPT)
- 3) Dokumen yang dihasilkan adalah Surat Himbauan Pembetulan SPT

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees melakukan suatu kegiatan himbauan yang dilakukan di seksi pengawasan dan konsultasi, dalam hal ini dilakukan oleh para *Account Representative* (AR). AR yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak melakukan analisis dan meneliti SPT PPh yang telah disampaikan oleh Wajib pajak. Dari hasil analisis tersebut AR kemudian mengimbau Wajib pajak untuk melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak yang dalam hal pembetulan SPT ini menyatakan rugi atau lebih bayar yang harus disampaikan dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.

3.2.1.2 Hambatan Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Bandung Karees

Himbauan kepada wajib pajak ini dilakukan melalui surat himbauan yang dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak atau melalui telepon. Namun dalam pelaksanaan

penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh KPP adalah sebagai berikut:

- 1) Data yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak sebagai sarana analisis bagi *Account Representative* tidak lengkap, sehingga tidak semua data dapat digunakan, dan tidak semua data valid sehingga harus dilakukan *Crosscheck* data terlebih dahulu dan melakukan analisis data.
- 2) Rendahnya respon wajib pajak dalam menanggapi surat himbauan yang dikirim oleh KPP Pratama Bandung Karees atas hasil analisis para *Account Representative*. Wahyudin Kepala Seksi waskon III yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dasar untuk memberikan suatu himbauan kepada wajib pajak yaitu dengan menganalisa wajib pajak berdasarkan data intern yang kita miliki, kita lihat pertama apakah wajib pajak sudah menyampaikan SPT atau belum, kemudian kita lihat apakah ada data dari pihak luar, kita juga buat perbandingan penyampaian SPT setiap tahun nya, apabila kita rasa ada suatu potensi yang dapat digali baru surat himbauan dibuat dan dikirim ke wajib pajak. Namun permasalahannya jumlah wajib pajak yang kita awasi sangat besar 1 (satu) orang AR bisa mengawasi sekitar 4.000 – 5.000 an wajib pajak. Untuk melihat profile dari wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees perlu waktu apalagi jika dilanjutkan membuat analisa”.

Dari hasil pelaksanaan kerja praktek dilapangan dan pendapat dari informant diatas dapat diambil kesimpulan bahwa himbauan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut yaitu menghimbau wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan serta wajib pajak untuk merespon surat himbauan yang diterbitkan dan

dikirim kepada wajib pajak dengan maksud untuk melakukan penggalian potensi wajib pajak salah satunya melalui penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan sebagai peningkatan target penerimaan pajak.

3.2.1.3 Upaya Atas Hambatan Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT

Tahunan Pada KPP Pratama Bandung Karees

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees dalam mengatasi hambatan yang terjadi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan pengolahan data, dan melakukan pertukaran data untuk melengkapi data yang tidak lengkap, supaya data yang sudah lengkap dapat digunakan sebagai data analisis bagi *Account Representative* dan KPP membuat aplikasi untuk pengumpulan dan pengolahan data.
- 2) Apabila Wajib Pajak tidak mau melakukan pembetulan ataupun tidak merespon surat himbauan, ada dua pilihan yaitu dengan melakukan verifikasi atau usulan pemeriksaan khusus. Jika Wajib Pajak setuju atau mengakui kebenaran data dan bersedia melakukan pembetulan SPT maka *Account Representative* akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembetulan tersebut.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Penerbitan Surat Hibauan Pembetulan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Bandung Karees

Salah satu tujuan laporan kerja praktek adalah membahas hasil-hasil kerja praktek berdasarkan data-data yang didapat selama pelaksanaan kerja praktek dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, maka penulis memberikan penjelasan tentang Prosedur Penerbitan Surat Hibauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Prosedur Penerbitan Surat Hibauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ini telah dilaksanakan dengan baik dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena SOP inilah yang menjadi acuan untuk setiap prosedur kerja yang dikerjakan. Tidak ada masalah yang signifikan dalam pelaksanaan Prosedur Penerbitan Surat Hibauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. KPP akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Hibauan Pembetulan SPT kepada Wajib Pajak yang isinya konfirmasi data dan/atau hibauan untuk melakukan pembetulan SPT berdasarkan hasil analisis profil Wajib Pajak yang bersangkutan. Target surat hibauan tersebut adalah atas Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh WP Badan.

3.2.2.2 Hambatan Penerbitan Surat Hibauan Pembetulan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Bandung Karees

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang, adapun hambatan yang terjadi dalam penerbitan Surat Hibauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Bandung Karees, adalah sebagai berikut:

- 1) Data yang tersedia tidak lengkap dan tidak valid, untuk itu wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan yang diisi dengan benar, lengkap dan jelas, kemudian SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus, SPT Tahunan tersebut dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditanda-tangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen. Dampak dari Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- 2) Kurangnya respon Wajib Pajak atas surat yang diterbitkan dan dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak dikarenakan kurangnya pemahaman dan kurangnya kepedulian dari wajib pajak. Wajib Pajak wajib merespon Surat Hibauan Pembetulan SPT Tahunan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang

diberikan, karena setiap Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan berisi mengenai 2 (dua) hal utama yaitu konfirmasi data dan himbauan pembetulan. Jika data yang ada mampu menjawab pertanyaan dari KPP maka SPT Tahunan tidak akan dibetulkan, tapi jika sebaliknya maka Wajib Pajak wajib membetulkan SPT Tahunan.

Hal ini menyebabkan belum optimalnya Prosedur Penerbitan Surat Himbauan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Bandung Karees maka diperlukan adanya upaya untuk mengatasi hambatan yang ada pada KPP Pratama Bandung Karees.

3.2.2.3 Upaya Atas Hambatan Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Bandung Karees

Adapun upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees dalam mengatasi berbagai hambatan dalam prosedur penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendataan atau penyisiran merupakan salah satu dari upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melengkapi data-data yang tidak lengkap, dengan cara melakukan pencarian data baik melalui data internal maupun penyisiran langsung di lapangan dengan melakukan pertukaran data dengan Wajib Pajak, melakukan penyisiran terhadap tempat atau jalan utama yang diduga menjadi pusat bisnis serta mendata masyarakat yang diduga memiliki tambahan kemampuan ekonomis berdasarkan harta kekayaan yang

dimiliki. Kantor Pelayanan Pajak juga membuat aplikasi untuk pengumpulan dan pengolahan data sebagai upaya memperoleh data yang valid.

- 2) Wajib Pajak yang tidak respon atas dikirimnya Surat Himbauan, maka petugas pajak/*Account Representative* melakukan kunjungan kerja (*visit*) kepada Wajib Pajak apakah surat tersebut sudah dipastikan sampai atau belum kepada Wajib Pajak, jika surat tersebut sudah dinyatakan sampai ke tangan Wajib Pajak tetapi tidak melakukan pembetulan SPT Tahunan atas surat himbauan yang diterbitkan dan dikirim, maka Wajib Pajak tersebut diusulkan ke bagian pemeriksaan untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan bahkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Sehingga pelaksanaan prosedur penerbitan Surat Himbauan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat berjalan dengan baik sehingga *Account Representative* dapat memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak sebagai salah satu cara untuk melakukan penggalian potensi pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak menjadi lebih optimal.